



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Bupati Klungkung nomor 180 / 8478 / HK, perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 untuk mendapat pembahasan-pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan jaman, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu berupa perubahan maupun pencabutan peraturan daerah;
- c. bahwa sesuai hasil Rapat Paripurna Kedua Masa Persidang ke 2 (Dua) Tahun Sidang 2019, hari Senin tanggal 23 Desember 2019 bertempat di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya, secara musyawarah mufakat dapat menyetujui 8 (delapan) usulan eksekutif dan 1 (satu) usulan Ranperda dari DPRD Kabupaten Klungkung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Klungkung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan 8 (delapan) usulan eksekutif dan 1 (satu) usulan Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Klungkung Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib dan Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020


KESATU : Menyetujui penetapan 9 (sembilan) Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tahun 2020, yaitu 8 (delapan) usulan eksekutif dan 1 (satu) usulan Ranperda DPRD Kabupaten Klungkung, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penyertaan Modal.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Klungkung.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Klungkung.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.
7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender.

8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Kepemudaan.
9. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Mahottama.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 23 Desember 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
KETUA



ANAK AGUNG GDE ANOM

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
3. Bupati / Wali Kota se-Bali di tempat;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kota se-Bali di tempat;
5. Muspida Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Ketua Pengadilan Negeri Klungkung di Semarapura;
7. Anggota DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
8. Kepala Badan, Dinas, Bagian, Camat se- Kabupaten Klungkung;
9. Arsip